

SURAT EDARAN  
NOMOR : B/28597/UN37/PA.00.00/2024  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENYEDIAAN MAKANAN SEHAT DAN *SUSTAINABLE* (BERKELANJUTAN)  
DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- Yth. 1. Wakil Rektor  
2. Dekan  
3. Direktur Sekolah Pascasarjana  
4. Ketua Lembaga  
5. Ketua SPI dan Ketua BOAB  
6. Direktur pada Direktorat  
7. Kepala Kantor  
8. Kepala UPT  
9. Sivitas Akademika  
10. Tenaga Kependidikan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang.

Universitas Negeri Semarang berkomitmen untuk mendukung program penyediaan makanan sehat dan *sustainable*.


Sehubungan dengan hal tersebut, diberlakukan kebijakan penyediaan makanan di Universitas Negeri Semarang termasuk kantin dan kafetaria untuk memberikan akses makanan yang sehat, aman, halal, bergizi, dan berkelanjutan bagi seluruh Warga UNNES. Kebijakan tersebut meliputi:

1. makanan sehat adalah makanan yang mengandung berbagai jenis gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh;
2. makanan berkelanjutan adalah makanan yang diproduksi dan dikonsumsi dengan cara yang tidak merusak lingkungan dan tidak mengancam ketersediaannya di masa mendatang.
3. semua penyediaan makanan di Universitas Negeri Semarang harus menyediakan makanan sehat dan berkelanjutan;
4. makanan sehat dan berkelanjutan harus disajikan secara aman dan terjangkau;
5. kebijakan ini dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan; dan
6. kebijakan ini dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tujuannya tercapai.

Demikian surat edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

06 Desember 2024

a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Perencanaan,  
Umum, SDM dan Keuangan,



Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D.  
NIP 196307181987021001

Tembusan:  
Rektor  
Universitas Negeri Semarang

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : B/28477/UN37/RT.02/2024**  
**TENTANG**  
**PENYEDIAAN FASILITAS TEMPAT PENITIPAN ANAK**  
**(CHILDCARE FACILITIES) BAGI PEGAWAI UNNES DAN MAHASISWA**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG YANG TELAH BERKELUARGA**

- Yth. 1. Sivitas Akademika  
2. Tenaga Kependidikan

**Dasar Hukum**

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.


Dengan hormat, kami sampaikan bahwa pada saat ini Universitas Negeri Semarang memiliki fasilitas Tempat Penitipan Anak Sekar Nagari yang dikelola oleh Dharma Wanita Universitas Negeri Semarang. Adapun Gedung Tempat Penitipan Anak Sekar Nagari ini berlokasi di antara Gedung FEB (Fakultas Ekonomi dan Bisnis) dan FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik) kampus Universitas Negeri Semarang Sekaran.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar di lingkungan Universitas Negeri Semarang, maka segenap Pegawai Universitas Negeri Semarang dan Mahasiswa yang telah berkeluarga dan memiliki putra dan putri dapat menitipkan anaknya di Tempat Penitipan Anak Sekar Nagari.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

03 Desember 2024

a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Perencanaan,  
Umum, SDM dan Keuangan,



Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D.  
NIP 196307181987021001

Tembusan:  
Rektor  
Universitas Negeri Semarang